

Etika Profesi  
Pelanggaran Hak Cipta



Fakhril Haqi - 2110121011

Agus Muniruddin - 2110121013

Teknik Informatika  
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

2016

## **Kata Pengantar**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga makalah ini dapat tersusun hingga selesai . Tidak lupa kami juga mengucapkan banyak terimakasih atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik materi maupun pikirannya.

Dan harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, Untuk ke depannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi.

Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami, Kami yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini, Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Surabaya, 1 Januari 2016

Penyusun

# Daftar Isi

Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	3
Bab 1 Pendahuluan .....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Masalah .....	4
1.3 Tujuan .....	4
1.3 Manfaat .....	4
Bab 2 Pembahasan.....	5
2.1 Dasar Teori .....	5
2.2 Contoh Kasus dan Pembahasan .....	6
Bab 2 Penutup.....	8
2.1 Kesimpulan .....	8
Daftar Pustaka.....	9

# **Bab 1**

## **Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Teknologi informasi telah berkembang sangat pesat pada abad awal 21 ini. Hampir segala macam informasi telah berhasil dibagi dan diakses dengan mudah di seluruh penjuru dunia, mulai dari file yang sekedar berisi teks hingga video. Serta dengan berbagai tujuan, dari informasi yang bersifat edukasi hingga informasi yang bersifat hiburan semata, yang tentunya memberi berbagai kemudahan bagi penggunanya.

### **1.2 Masalah**

Berbagai kemudahan yang diberikan teknologi informasi saat ini banyak disalahgunakan untuk melakukan pelanggaran hak cipta. Dan sayangnya, banyak dari masyarakat yang kurang mengerti, bahkan tidak mau tahu tentang pelanggaran hak cipta dan kerugian yang ditimbulkannya.

### **1.3 Tujuan**

Untuk memberikan gambaran mengenai pelanggaran-pelanggaran hak cipta, motif, kerugian dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi pelanggaran hak cipta.

### **1.4 Manfaat**

Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengurangi dan memerangi pelanggaran hak cipta.

# Bab 2

## Pembahasan

### 2.1 Dasar Teori

Pelanggaran hak cipta adalah penggunaan karya dilindungi oleh hukum hak cipta tanpa izin, melanggar hak eksklusif tertentu yang diberikan kepada pemegang hak cipta, seperti hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, menampilkan atau melakukan pekerjaan yang dilindungi, atau untuk membuat karya turunan. Pemilik hak cipta biasanya pencipta karya ini, atau penerbit atau bisnis lainnya kepada siapa hak cipta telah ditetapkan.

Kasus pelanggaran hak cipta biasanya diselesaikan melalui negosiasi langsung, pemblokiran konten, atau litigasi di pengadilan sipil. Pelanggaran dengan skala besar biasanya dituntut melalui pengadilan pidana.

Pelanggaran hak cipta terdiri dari 2 jenis, yaitu pembajakan dan pencurian. Pembajakan adalah kegiatan penyalinan file, distribusi dan penjualan hak cipta secara illegal. Pencurian adalah menggunakan salah satu hak eksklusif pemegang hak cipta tanpa otorisasi.

Pelanggaran hak cipta umumnya didasari oleh lima motif, yaitu:

- Harga.
- Barang tidak tersedia.
- Daya guna lebih baik, karena iklan, region lock, DRM dll sudah dihilangkan dalam versi bajakan.
- Kualitas barang yang dijual distributor resmi tidak memuaskan.
- Mendownload di website resmi membutuhkan persyaratan yang banyak.

Motif-motif tersebut memberi dorongan terhadap para pelaku untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta yang tentunya merugikan banyak pihak, kerugian tersebut antara lain :

- Merugikan pembuat atau inovator karya.
- Semakin langkanya pasar resmi.
- Mengurangi additional income, karena tidak ada situs resmi yang berinvestasi.
- Banyak iklan yang mengandung pornografi dan perjudian pada situs pembajakan.

Untuk menghindari kerugian-kerugian tersebut, diperlukan beberapa upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, upaya pencegahan yang dapat dilakukan diantaranya adalah :

- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembajakan.
- Modernisasi perlindungan software dan material berhak cipta lainnya
- Memperkuat SDM penegak hukum di bidang cybercrime
- Membiasakan untuk meninggalkan penggunaan software bajakan atau mulai menggunakan software gratis.

## 2.2 Contoh Kasus dan Pembahasan

**JAKARTA, KOMPAS.com** — Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, memutuskan untuk menutup konten dan hak akses pengguna terhadap 21 situs *online* atau *streaming* yang dinilai menyangkan produksi film-film Indonesia secara tidak sah. Penutupan tersebut dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, penutupan 21 situs *online* tersebut merupakan upaya pemerintah untuk melindungi industri perfilman dalam negeri. Selain itu, hal tersebut merupakan bagian dari upaya menjadikan industri perfilman sebagai salah satu ujung tombak ekonomi kreatif di Indonesia.

"Ini merupakan upaya pemerintah untuk mendorong lebih cepatnya pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Karena bagaimanapun yang namanya hak cipta dari film itu menjadi fokus dari ekonomi kreatif Indonesia," ujar Rudiantara dalam jumpa pers di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Dalam kesempatan yang sama, Menkumham Yasonna H Laoly mengharapkan partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap dugaan pelanggaran hak cipta dan kekayaan intelektual. Menurut dia, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pengaduan secara *online* melalui situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yaitu <http://efiling-hki.dgip.go.id/pengaduan/>.

"Kalau ada yang mengadu, silakan saja ya, ini kan negara hukum. Kalau orang melanggar hak cipta karena ada yang mengadu tentunya bahwa situs tersebut melanggar hak cipta mereka. Ini kan sangat tidak baik untuk dunia industri musik, film, serta para inovator-inovator dalam ekonomi kreatif," ujar Yasonna.

Sikap pemerintah ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang disampaikan oleh Asosiasi Produser Film Indonesia (Aprofi) pada tanggal 15 Agustus 2015. Aprofi mengapresiasi langkah pemerintah untuk menutup situs-situs tersebut dan merupakan dukungan nyata dalam mendorong industri film Indonesia.

"Aprofi sangat mengapresiasi tindakan pemerintah atas penutupan situs konten internet pelanggar hak cipta dan kekayaan intelektual (Haki) yang sangat merugikan industri perfilman nasional. Kekayaan intelektual adalah dasar untuk mengembangkan ekonomi kreatif pada umumnya dan film pada khususnya," ujar Sheila Timothy, selaku Ketua Umum Aprofi, dalam pesan singkat yang diterima wartawan pada petang ini

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aprofi, Fauzan Zidni, mengatakan, terdapat 25 film nasional yang masuk dalam kategori Box Office Indonesia yang dibajak oleh situs-situs *online* ilegal penyaji konten film. Beberapa di antaranya adalah *Laskar Pelangi*, *Modus Anomali*, *The Raid*, dan *The Raid 2: Berandal*.

"Sekarang pasar DVD juga hampir sudah enggak ada karena semuanya sudah dibajak. Kemudian, karena banyaknya bajakan *online*, tidak ada situs *streaming* resmi yang mau melakukan investasi kepada kita. Jadi, tidak ada *additional income* buat kita," ujar Fauzan.

Fauzan juga menilai, situs-situs *online* tersebut merugikan masyarakat Indonesia karena banyaknya iklan yang sarat unsur pornografi dan perjudian.

Penutupan ini berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Kemenkumham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Menteri Bersama Menteri Hukum dan HAM RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika No 14 Tahun 2005, No 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.

Berikut adalah 21 situs *online* yang ditutup oleh Kemenkominfo dan Kemenkumham:

1. <http://ganool.com>
2. <http://nontonmovie.com>
3. <http://bioskops.com>
4. <http://kickass.to>
5. <http://thepiratebay.se>
6. <http://downloadfilmbaru.com>
7. <http://ganool.co.id>
8. <http://21filmcinema.com>
9. <http://gudangfilm.faa.im>
10. <http://movie76.com>
11. <http://isohunt.to>
12. <http://cinemaindo.net> link to <http://bioskop25.net>
13. <http://ganool.in>
14. <http://unduhfilm21.net>
15. <http://bioskopkita.com>
16. <http://downloadfilem.com>
17. <http://comotin.net>
18. <http://movie2k.ti>
19. <http://unduhmovie.com>
20. <http://21sinema.com>
21. <http://ganool.ca>

Dari contoh kasus diatas dapat dianalisa bahwa :

1. Bentuk pelanggaran hak cipta adalah penayangan secara ilegal produksi film-film Indonesia pada 21 situs online atau streaming.
2. Motif pelaku pelanggaran adalah :
  - Harga -> terlalu mahal, tidak mau membayar
  - Anonimity -> download di situs resmi lebih rumit daripada download di situs ilegal.
3. Pencegahan : Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat tentang pembajakan & menutup situs-situs pembajakan.
4. Kerugian yang diakibatkan :
  - Merugikan pembuat karya.
  - Pasar DVD sudah hampir tidak ada.
  - Tidak ada situs resmi yang berinvestasi, sehingga mengurangi additional income.
  - Banyak iklan yang mengandung perjudian dan pornografi pada situs tidak resmi.

# **Bab 3**

## **Penutup**

### **3.1 Kesimpulan**

- Pelanggaran hak cipta terdiri dari 2 jenis, yaitu pembajakan dan pencurian.
- Pelanggaran hak cipta terjadi karena beberapa motif dari pelaku, yaitu : harga, ketidakterediaan, daya guna, ketidakpuasan, dan kemudahan.
- Pelanggaran hak cipta menimbulkan banyak kerugian, khususnya bagi Pembuat karya dan Negara.
- Pelanggaran hak cipta dapat dicegah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan kualitas aparat penegak hukum beserta fasilitas penunjangnya.

## Daftar Pustaka

[https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright\\_infringement](https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_infringement)

<https://kompas.com>